



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.469, 2017

KEMENPERIN. SNI. Air Mineral. Air Demineral. Air Mineral Alami. Air Minum Embun. Lembaga Penilaian Kesesuaian.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11/M-IND/PER/3/2017

TENTANG

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA AIR MINERAL, AIR DEMINERAL, AIR MINERAL ALAMI, DAN AIR MINUM EMBUN SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun, yang diberlakukan secara wajib berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/11/2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun secara Wajib, perlu menunjuk Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun secara Wajib;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
5. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 308);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/11/2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1730);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA AIR MINERAL, AIR DEMINERAL, AIR MINERAL ALAMI, DAN AIR MINUM EMBUN SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Air Minum Dalam Kemasan, yang selanjutnya disingkat AMDK, adalah air yang telah diproses tanpa bahan pangan lainnya dan bahan tambahan pangan, dikemas, dan aman untuk diminum.
2. Air Mineral adalah AMDK yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu tanpa menambahkan mineral, dengan atau tanpa penambahan oksigen (O₂) dan karbondioksida (CO₂).
3. Air Demineral adalah AMDK yang diperoleh melalui proses pemurnian secara destilasi, deionisasi, *reverse osmosis* dan/atau proses setara lainnya, dengan atau tanpa penambahan oksigen (O₂) dan karbondioksida (CO₂).
4. Air Mineral Alami adalah air minum yang diperoleh langsung dari air sumber alami atau dibor dari sumur dalam, dengan proses terkendali yang menghindari pencemaran atau pengaruh luar atas sifat kimia, fisika, dan mikrobiologi Air Mineral Alami.
5. Air Minum Embun adalah air minum yang diperoleh dari proses pengembunan uap air dari udara lembab menjadi tetesan air embun yang diolah lebih lanjut menjadi Air Minum Embun yang dikemas.
6. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI, yang selanjutnya disingkat SPPT-SNI, adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun sesuai dengan persyaratan SNI.

7. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat LSPro, adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun, sesuai persyaratan SNI.
8. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun, sesuai syarat mutu SNI.
9. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disingkat KAN, adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
11. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian.
12. Kepala BPPI adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

- (1) LSPro yang melakukan sertifikasi terhadap Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun sesuai persyaratan SNI terdiri atas:
 - a. LSPro yang telah terakreditasi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - b. LSPro yang belum terakreditasi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Laboratorium Penguji yang melakukan pengujian terhadap Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun sesuai dengan persyaratan SNI terdiri atas:
 - a. Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

- b. Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) LSPro yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b harus telah memproses akreditasi kepada KAN dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku.
- (2) LSPro dan Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi harus melaporkan perkembangan proses akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BPPI secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai LSPro dan Laboratorium Penguji yang diakreditasi oleh KAN untuk ruang lingkup:
 - a. Air Mineral SNI 3553:2015;
 - b. Air Demineral SNI 6241:2015;
 - c. Air Mineral Alami SNI 6242:2015; dan/atau
 - d. Air Minum Embun SNI 7812:2013;dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku.
- (4) Dalam hal LSPro dan Laboratorium Penguji tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penunjukannya dinyatakan berakhir.

Pasal 4

- (1) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib melakukan pengujian atas permintaan LSPro dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antar LSPro dan antar instansi teknis.

- (2) Kewajiban pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
- a. penerbitan SPPT-SNI Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan/atau Air Minum Embun; dan/atau
 - b. pengawasan atas pelaksanaan penerapan pemberlakuan SNI 3553:2015, SNI 6241:2015, SNI 6242:2015, dan SNI 7812:2013 secara wajib.

Pasal 5

- (1) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI.
- (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa:
 1. penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan/atau Air Minum Embun;
 2. rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan/atau Air Minum Embun dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro.
 - b. laporan hasil kinerja pengujian yang disampaikan Laboratorium Penguji, berupa:
 1. Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan/atau Air Minum Embun yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
 2. rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami,

dan/atau Air Minum Embun yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan

3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Penguji.
- (3) Laporan hasil kinerja sertifikasi oleh LSPro harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:
- a. laporan penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan/atau Air Minum Embun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan/atau Air Minum Embun diterbitkan;
 - b. laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan/atau Air Minum Embun dalam jangka waktu waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya; dan
 - c. laporan perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 disampaikan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi diterbitkan.
- (4) Laporan hasil kinerja pengujian oleh Laboratorium Penguji harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:
- a. laporan SHU atau hasil uji atas pengujian Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan/atau Air Minum Embun yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud

- pada ayat (2) huruf b angka 1 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya;
- b. laporan rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan/atau Air Minum Embun yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya; dan
 - c. laporan perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 disampaikan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi diterbitkan.

Pasal 6

- (1) Direktorat Jenderal Pembina Industri AMDK melakukan:
 - a. pembinaan terhadap industri Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan/atau Air Minum Embun yang tidak memenuhi ketentuan SNI 3553:2015, SNI 6241:2015, SNI 6242:2015, dan SNI 7812:2013 secara wajib; dan
 - b. pengawasan atas penerapan pemberlakuan SNI 3553:2015, SNI 6241:2015, SNI 6242:2015, dan SNI 7812:2013 secara wajib.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
 - a. kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - b. pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) huruf a, dan/atau ayat (3), dicabut penunjukan sertifikasinya.
- (2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) huruf b, dan/atau Pasal 5 ayat (4), dicabut penunjukan pengujiannya.
- (3) Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga Penilaian Kesesuaian.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2017

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA AIR MINERAL, AIR
DEMINERAL, AIR MINERAL ALAMI, DAN
AIR MINUM EMBUN SECARA WAJIB

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA AIR MINERAL, AIR DEMINERAL, AIR MINERAL ALAMI, DAN AIR MINUM EMBUN SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	LSPro Balai Besar Industri Agro (BBIA) - Kementerian Perindustrian Jl. Ir. H. Juanda No. 11 Bogor - 16122 Telp. (0251) 8324068, 8323339 Fax. (0251) 8323339	Air Mineral	SNI 3553:2015
		Air Demineral	SNI 6241:2015
		Air Mineral Alami	SNI 6242:2015
		Air Minum Embun	SNI 7812:2013
2	LSPro PT. TÜV Rheinland Indonesia Infinia Park Blok B 92-93 Jl. DR. Sahardjo No. 45 Jakarta 12850 Telp. (021) 83795571 Fax. (021) 83795572	Air Mineral	SNI 3553:2015
		Air Mineral Alami	SNI 6242:2015
3	LSPro Balai Besar Kimia Kemasan (BBKK) - Kementerian Perindustrian Jl. Balai Kimia No. 1, Pekayon, Pasar Rebo Jakarta - 13069 Telp. (021) 8717438, 8710630 Fax. (021) 8714928	Air Mineral	SNI 3553:2015
		Air Demineral	SNI 6241:2015

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

AIRLANGGA HARTARTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
 DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
 PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
 INDONESIA AIR MINERAL, AIR
 DEMINERAL, AIR MINERAL ALAMI, DAN
 AIR MINUM EMBUN SECARA WAJIB

LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA AIR MINERAL, AIR DEMINERAL, AIR MINERAL ALAMI, DAN AIR MINUM EMBUN SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	NOMOR SNI DAN JENIS PRODUK	AKREDITASI UNTUK RUANG LINGKUP
1	Laboratorium Penguji Balai Besar Industri Agro (BBIA)-Kementerian Perindustrian Ir. H. Juanda 11, Bogor 16122 Telp. (0251) 8324068, 8323339 Fax. (0251) 8323339	SNI 3553:2015, Air Mineral	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
		SN 6241:2015, Air Demineral	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
		SNI 6242:2015, Air Mineral Alami	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
		SNI 7812:2013, Air Minum Embun	SNI 7812:2013, Air Minum Embun
2	Laboratorium Penguji Baristand Industri Padang - Kementerian Perindustrian Jl. Raya LIK No. 23 Ulu Gadut, Padang 25164 Telp. (0751) 72201 Fax. (0751) 71320	SNI 3553:2015, Air Mineral	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
		SN 6241:2015, Air Demineral	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
		SNI 6242:2015, Air Mineral Alami	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan

3	Laboratorium Penguji PT. Sucofindo- Laboratorium Surabaya Jl. Jend. Ahmad Yani No. 315, Surabaya Telp. (031) 8470547 Fax. (031) 8470563	SNI 3553:2015, Air Mineral	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
		SN 6241:2015, Air Demineral	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
		SNI 6242:2015, Air Mineral Alami	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
4	Laboratorium Penguji PT. Sucofindo - Laboratorium Semarang Jl. Raya Kaligawe – Genuk Km. 08 Semarang Telp. (024) 6590547 Faks. (024) 6590550	SNI 3553:2015, Air Mineral	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
		SN 6241:2015, Air Demineral	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
		SNI 6242:2015, Air Mineral Alami	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
5	Laboratorium Penguji Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) - Kementerian Perindustrian Jl. Kimangunsarkoro No. 6 Semarang - 50136 Telp. (024) 8316315, 8314312 Fax. (024) 8414811	SNI 3553:2015, Air Mineral	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
		SN 6241:2015, Air Demineral	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
6	Laboratorium Penguji Baristand Industri Medan - Kementerian Perindustrian Jl. Sisingamangaraja No. 24, Medan Telp. (061) 7363471 Fax. (061) 7362830	SNI 3553:2015, Air Mineral	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
		SN 6241:2015, Air Demineral	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan

7	Laboratorium Penguji PT. Qualis Indonesia Jl. Pajajaran No. 17, Gandasari, Jatiuwung, Tangerang 15137 Telp. (021) 55652583, 5565286 Fax. (021) 55652489	SNI 3553:2015, Air Mineral	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
---	--	-------------------------------	---

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

AIRLANGGA HARTARTO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
 DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
 PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
 INDONESIA AIR MINERAL, AIR
 DEMINERAL, AIR MINERAL ALAMI, DAN
 AIR MINUM EMBUN SECARA WAJIB

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA AIR MINERAL, AIR DEMINERAL, AIR MINERAL ALAMI, DAN AIR MINUM EMBUN SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI) - Kementerian Perindustrian Jl. Cikini IV No. 15 Jakarta Pusat 10330 Telp. (021) 31925807 Fax. (021) 31925806	Air Mineral	SNI 3553:2015
		Air Demineral	SNI 6241:2015
		Air Mineral Alami	SNI 6242:2015
		Air Minum Embun	SNI 7812:2013
2	LSPro Baristand Industri Padang - Kementerian Perindustrian Jl. Raya LIK No. 23 Ulu Gadut, Padang 25164 Telp. (0751) 72201 Fax. (0751) 71320	Air Mineral	SNI 3553:2015
		Air Demineral	SNI 6241:2015
		Air Mineral Alami	SNI 6242:2015
		Air Minum Embun	SNI 7812:2013
3	LSPro Baristand Industri Bandar Lampung - Kementerian Perindustrian Jl. By Pass Soekarno Hatta Km 1, Rajabaya, Bandar Lampung Telp. (0721) 706353 Fax. (0721) 771357	Air Mineral	SNI 3553:2015
		Air Demineral	SNI 6241:2015
		Air Mineral Alami	SNI 6242:2015
		Air Minum Embun	SNI 7812:2013

4	LSPro Baristand Industri Surabaya - Kementerian Perindustrian Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410488	Air Mineral	SNI 3553:2015
		Air Demineral	SNI 6241:2015
		Air Mineral Alami	SNI 6242:2015
		Air Minum Embun	SNI 7812:2013
5	LSPro PT. SUCOFINDO ICS GRAHA SUCOFINDO Lt. B1 Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780 Telp. (021) 7983666 Fax. (021) 7987029	Air Mineral	SNI 3553:2015
		Air Demineral	SNI 6241:2015
		Air Mineral Alami	SNI 6242:2015
		Air Minum Embun	SNI 7812:2013
6	LSPro PT. TÜV NORD Indonesia Jl. Science Timur I Blok B3- F1, Kawasan Industri Jababeka V Cibatu, Cikarang, Bekasi 17530 Telp. (021) 29574720 Fax. (021) 29574721	Air Mineral	SNI 3553:2015
		Air Demineral	SNI 6241:2015
		Air Mineral Alami	SNI 6242:2015
		Air Minum Embun	SNI 7812:2013
7	LSPro Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surabaya Jl. Gayung Kebonsari Dalam No. 12A Surabaya - 60235 Telp. (031) 8280762, 8280753 Fax. (031) 8294291	Air Mineral	SNI 3553:2015
		Air Demineral	SNI 6241:2015
		Air Mineral Alami	SNI 6242:2015
		Air Minum Embun	SNI 7812:2013
8	LSPro PT. Penilai Standar Nasional Gedung Palma One Lt. 10 Suite 1005 Jl. HR. Rasuna Said Kav X-2 No. 4 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan Telp. (021) 2500324 Fax. (021) 250030	Air Mineral	SNI 3553:2015
		Air Demineral	SNI 6241:2015
		Air Mineral Alami	SNI 6242:2015
		Air Minum Embun	SNI 7812:2013

9	LSPro PT. SGS Indonesia Cilandak Commercial Estate Blok H No. 108C Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560 Telp. (021) 7818111 Fax. (021) 7807919	Air Mineral	SNI 3553:2015
		Air Demineral	SNI 6241:2015
		Air Mineral Alami	SNI 6242:2015
		Air Minum Embun	SNI 7812:2013
10	LSPro BPPMB Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettrani, Makassar 90222 Telp. (0411) 441239 Fax. (0411) 457368	Air Mineral	SNI 3553:2015
		Air Demineral	SNI 6241:2015
		Air Mineral Alami	SNI 6242:2015
		Air Minum Embun	SNI 7812:2013
11	LSPro Riau - Disperindag Provinsi Riau Jl. Dr. Sutomo No. 108 Pekanbaru, Riau Telp. (0761) 21325 Fax. (0761) 22173	Air Mineral	SNI 3553:2015
		Air Demineral	SNI 6241:2015
		Air Mineral Alami	SNI 6242:2015
		Air Minum Embun	SNI 7812:2013
12	LSPro Puslitkoka CCQC Jl. PB. Sudirman No. 90 Jember 68118 Telp. (0331) 487278, 485864, 757130, 757132 Fax. (0331) 757131, 487735	Air Mineral	SNI 3553:2015
		Air Demineral	SNI 6241:2015
		Air Mineral Alami	SNI 6242:2015
		Air Minum Embun	SNI 7812:2013
13	LSPro Baristand Industri Palembang - Kementerian Perindustrian Jl. Perindustrian II No. 12 KM 09 Sukarami Palembang 30152 Telp. (0711) 412482 Fax. (0711) 412482	Air Mineral	SNI 3553:2015
		Air Demineral	SNI 6241:2015
		Air Mineral Alami	SNI 6242:2015
14	LSPro Baristand Industri Medan - Kementerian Perindustrian Jl. Sisingamangaraja No. 24 Medan 23217 Telp. (061) 7365379, 7363471 Fax. (061) 7362830	Air Mineral	SNI 3553:2015
		Air Demineral	SNI 6241:2015
		Air Minum Embun	SNI 7812:2013

15	LSPro Integrated Laboratory Product (ILPro) - Institut Pertanian Bogor (IPB) Kampus IPB Baranangsiang Jl. Raya Pajajaran, Bogor 16151 Telp. (0251) 8385165 Fax. (0251) 8385165	Air Mineral	SNI 3553:2015
		Air Demineral	SNI 6241:2015
16	LSPro Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) - Kementerian Perindustrian Jl. Raya Dayeuhkolot No. 132 Bandung Telp. (022) 5202980 Fax. (022) 5202871	Air Mineral	SNI 3553:2015
		Air Demineral	SNI 6241:2015
17	LSPro Baristand Industri Manado - Kementerian Perindustrian Jl. Diponegoro No. 21 - 23 Manado Telp. (0431) 852395 Fax. (0431) 852396	Air Mineral	SNI 3553:2015
		Air Demineral	SNI 6241:2015
18	LSPro Baristand Industri Samarinda - Kementerian Perindustrian Jl. MT. Haryono/ Banggeris No. 1 Samarinda 75124 Telp. (0541) 7771364, 732274 Fax. (0541) 745431	Air Mineral	SNI 3553:2015
		Air Demineral	SNI 6241:2015
19	LSPro Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Makassar - Kementerian Perindustrian Jl. Prof. Dr. H. Abdurahman Basalamah No. 28 Makassar Telp. (0411) 441207, 434700 Fax. (0411) 441135	Air Mineral	SNI 3553:2015
		Air Demineral	SNI 6241:2015
20	LSPro Pusat Pengujian Mutu Barang (PPMB) - Kementerian Perdagangan	Air Mineral	SNI 3553:2015

	Jl. Raya Bogor, Km. 26, Ciracas, Jakarta Timur 13740 Telp. (021) 8710321, 8710322 Fax. (021) 8710478	Air Mineral Alami	SNI 6242:2015
21	LSPro Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) - Kementerian Perindustrian Jl. Kimangunsarkoro No. 6 Semarang - 50136 Telp. (024) 8316315, 8314312 Fax. (024) 8414811	Air Mineral	SNI 3553:2015
		Air Demineral	SNI 6241:2015
22	LSPro Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik (BBKKP) - Kementerian Perindustrian Jl. Sokonandi No. 9 Yogyakarta Telp. (0274) 553639 Fax. (0274) 553639	Air Mineral	SNI 3553:2015
		Air Demineral	SNI 6241:2015
23	LSPro PT. CEPRINDO Jl. Hybrida PE 10 Kav. 18 Kelapa Gading, Jakarta Utara Telp. (021) 45842494 Fax. (021) 45844232	Air Mineral	SNI 3553:2015
24	LSPro Baristand Industri Aceh - Kementerian Perindustrian Jl. Cut Nyak Dhien No. 377, Lamteumen Timur, Banda Aceh Telp. (0651) 49714 Fax. (0651) 49556	Air Mineral	SNI 3553:2015
25	LSPro Baristand Industri Pontianak - Kementerian Perindustrian Jl. Budi Utomo No. 41 Pontianak Telp. (0561) 884442, 881393 Fax. (0561) 881533	Air Mineral	SNI 3553:2015

26	<p>LSPro PT. Integrita Global Sertifikat</p> <p>Komplek Ruko Taman Tekno Boulevard Blok A No. 20-21 Jl. Taman Tekno Widya, BSD Tangerang Banten 15314 Telp. (021) 29313344 Fax. (021) 29313355</p>	Air Mineral	SNI 3553:2015
27	<p>LSPro BPSMB Jawa Tengah</p> <p>Jl. Pajang Kartasura KM 8, Pabelan, Surakarta 57161 Telp. (0271) 743959, 7881926 Fax. (0271) 7890182</p>	Air Mineral	SNI 3553:2015
28	<p>LSPro PT. TÜV Rheinland Indonesia</p> <p>Infinia Park Blok B 92-93 Jl. DR. Sahardjo No. 45 Jakarta 12850 Telp. (021) 83795571 Fax. (021) 83795572</p>	Air Demineral	SNI 6241:2015
29	<p>LSPro PT. Intertek Utama Services</p> <p>Jl. Raya Bogor Km 28 Jakarta Timur 13710 Telp. (021) 29384454 Fax (021) 29384465</p>	Air Mineral	SNI 3553:2015

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

AIRLANGGA HARTARTO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA AIR MINERAL, AIR
DEMINERAL, AIR MINERAL ALAMI, DAN
AIR MINUM EMBUN SECARA WAJIB

LABORATORIUM PENGUJI YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA AIR MINERAL, AIR DEMINERAL, AIR MINERAL ALAMI, DAN AIR MINUM EMBUN SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	NOMOR SNI DAN JENIS PRODUK	BELUM TERAKREDITASI UNTUK RUANG LINGKUP
1	Laboratorium Penguji Baristand Industri Padang - Kementerian Perindustrian Jl. Raya LIK No. 23 Ulu Gadut, Padang 25164 Telp. (0751) 72201 Fax. (0751) 71320	SNI 7812:2013, Air Minum Embun	SNI 7812:2013, Air Minum Embun
2	Laboratorium Penguji PT. Sucofindo - Laboratorium Surabaya Jl. Jend. Ahmad Yani No. 315, Surabaya Telp. (031) 8470547 Fax. (031) 8470563	SNI 7812:2013, Air Minum Embun	SNI 7812:2013, Air Minum Embun

3	Laboratorium Penguji PT. Sucofindo - Laboratorium Semarang Jl. Raya Kaligawe - Genuk Km. 08 Semarang Telp. (024) 6590547 Faks. (024) 6590550	SNI 7812:2013, Air Minum Embun	SNI 7812:2013, Air Minum Embun
4	Laboratorium Penguji Baristand Industri Surabaya-Kementerian Perindustrian Jl. Jagir Wonokromo No.360 Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410488	SNI 3553:2015, Air Mineral	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
		SN 6241:2015, Air Demineral	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
		SNI 6242:2015, Air Mineral Alami	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
		SNI 7812:2013, Air Minum Embun	SNI 7812:2013, Air Minum Embun
5	Laboratorium Penguji PT. Saraswanti Indo Genetech Jl. Rasamala No. 46, Taman Yasmin, Bogor 16006 Telp. (0251) 7540927, 7540928 Fax. (0251) 7540929	SNI 3553:2015, Air Mineral	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
		SN 6241:2015, Air Demineral	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
		SNI 6242:2015, Air Mineral Alami	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
		SNI 7812:2013, Air Minum Embun	SNI 7812:2013, Air Minum Embun
6	Laboratorium Penguji PT. SGS Indonesia Cilandak Commercial Estate Blok H No. 108C Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560 Telp. (021) 7818111 Fax. (021) 7807919	SNI 3553:2015, Air Mineral	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
		SN 6241:2015, Air Demineral	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan

		SNI 6242:2015, Air Mineral Alami	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
		SNI 7812:2013, Air Minum Embun	SNI 7812:2013, Air Minum Embun
7	Laboratorium Penguji PT. Sucofindo - Laboratorium Cibitung Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1, Cibitung Telp. (021) 88321176 Fax. (021) 88321166	SNI 3553:2015, Air Mineral	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
		SN 6241:2015, Air Demineral	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
		SNI 6242:2015, Air Mineral Alami	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
		SNI 7812:2013, Air Minum Embun	SNI 7812:2013, Air Minum Embun
8	Laboratorium Penguji PT. Angler BioChemlab Plaza Graha Family C-25, Surabaya 60226 Telp. (031) 734411 Fax. (031) 7342111	SNI 3553:2015, Air Mineral	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
		SN 6241:2015, Air Demineral	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
		SNI 6242:2015, Air Mineral Alami	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
		SNI 7812:2013, Air Minum Embun	SNI 7812:2013, Air Minum Embun
9	Laboratorium Penguji MBRIO Food Laboratory Jl. Villa Indah Pajajaran Blok B-17, Pulo Armin Bogor 16143 Telp. (0251) 8346986 Fax. (0251) 8346986	SNI 3553:2015, Air Mineral	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
		SN 6241:2015, Air Demineral	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
		SNI 6242:2015, Air Mineral Alami	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
		SNI 7812:2013, Air Minum Embun	SNI 7812:2013, Air Minum Embun

10	Laboratorium Pengujian Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) - Kementerian Perindustrian Jl. Prof. Dr. H. Abdurahman Basalamah No. 28 Makassar Telp. (0411) 434700 Fax. (0411) 441135	SNI 3553:2015, Air Mineral	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
		SN 6241:2015, Air Demineral	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
		SNI 6242:2015, Air Mineral Alami	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
11	Laboratorium Pengujian Baristand Industri Bandar Lampung - Kementerian Perindustrian Jl. Bypass Soekarno- Hatta Km 1 Rajabasa, Lampung Telp. (0721) 706353 Fax. (0721) 771357	SNI 3553:2015, Air Mineral	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
		SN 6241:2015, Air Demineral	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
		SNI 6242:2015, Air Mineral Alami	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
12	Laboratorium Pengujian Baristand Industri Palembang - Kementerian Perindustrian Jl. Perindustrian II No. 12 KM 09 Sukarami Palembang 30152 Telp. (0711) 412482 Fax. (0711) 412482	SNI 3553:2015, Air Mineral	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
		SN 6241:2015, Air Demineral	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
		SNI 6242:2015, Air Mineral Alami	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
13	Laboratorium Pengujian BPSMB-LT, Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Surabaya Jl. Gayung Kebonsari Dalam 12 A Surabaya 60235 Telp. (031) 8280762 Fax. (031) 8280762	SNI 3553:2015, Air Mineral	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
		SN 6241:2015, Air Demineral	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
		SNI 7812:2013, Air Minum Embun	SNI 7812:2013, Air Minum Embun

14	Laboratorium Penguji Baristand Industri Medan - Kementerian Perindustrian Jl. Sisingamangaraja No. 24, Medan Telp. (061) 7363471 Fax. (061) 7362830	SNI 7812:2013, Air Minum Embun	SNI 7812:2013, Air Minum Embun
15	Laboratorium Penguji Balai Besar Kimia Kemasan (BBKK) - Kementerian Perindustrian Jl. Balai Kimia No. 1, Pekayon, Pasar Rebo, Kotak Pos 6916 JATPK, Jakarta 13069 Telp. (021) 8717438 Fax. (021) 8714928	SNI 3553:2015, Air Mineral	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
		SN 6241:2015, Air Demineral	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
16	Laboratorium Penguji Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB) - Kementerian Perdagangan Jl. Raya Bogor Km. 26, Ciracas Jakarta 13740 Telp.(021) 8710321-23 Fax. (021) 8710478	SNI 3553:2015, Air Mineral	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
		SN 6241:2015, Air Demineral	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
17	Laboratorium Penguji Baristand Industri Manado - Kementerian Perindustrian Jl. Diponegoro No. 21 - 23 Manado Telp. (0431) 852395 Fax. (0431) 852396	SNI 3553:2015, Air Mineral	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
		SN 6241:2015, Air Demineral	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
18	Laboratorium Penguji Baristand Industri Samarinda - Kementerian Perindustrian	SNI 3553:2015, Air Mineral	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan

	Jl. MT. Haryono/ Banggeris No. 1 Samarinda 75124 Telp. (0541) 7771364, 732274 Fax. (0541) 745431	SN 6241:2015, Air Demineral	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
19	Laboratorium Penguji PT. Intertek Utama Services Jl. Raya Bogor KM 28 Jakarta Timur Telp. (021) 29384454 Fax. (021) 29384465	SNI 3553:2015, Air Mineral	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
20	Laboratorium Penguji Baristand Industri Banda Aceh - Kementerian Perindustrian Jl. Cut Nyak Dien No. 377 Lamteumen Timur, Banda Aceh Telp. (0651) 49714 Fax. (0651) 49556	SNI 3553:2015, Air Mineral	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan
21	Laboratorium Penguji Baristand Industri Pontianak - Kementerian Perindustrian Jl. Budi Utomo No. 41 Pontianak Telp. (0561) 884442, 881393 Fax. (0561) 881533	SNI 3553:2015, Air Mineral	SNI 3554:2015, Cara uji Air Minum Dalam Kemasan

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

AIRLANGGA HARTARTO